



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Asep Awaludin Bin Sorim.
Tempat Lahir : Bogor.
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 28 Agustus 1995.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bambu Kuning Rt. 007 Rw. 013
Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Office boy.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa II

Nama Lengkap : Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei.
Tempat Lahir : Bekasi.
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 08 Pebruari 1998.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pepaya Rata Rt. 005 Rw. 005
No. 96 Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Atau Rumah Kost "Anak Juragan Kost" Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok.
Agama : Kristen protestan.
Pekerjaan : Office boy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa I Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-460/0.2.34/Epp.1/09/2018, tertanggal 10 September 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 465/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tanggal 13 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 465/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 465/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk, tanggal 14 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari KAMIS, tanggal 20 September 2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 06 Juni 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Depok/03/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ASEP AWALUDIN Bin SORIM dan Terdakwa II. REINHARD SURATHIO ZEFANYA Alias REI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASEP AWALUDIN Bin SORIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. REINHARD SURATHIO ZEFANYA Alias REI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun masing – masing dikurangi selama para Terdakwa dalam penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan 1 \$ (satu dollar);
- c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 \$ (sepuluh);

f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 50.000 (lima puluh ribu Won);

g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 5.000 (lima ribu Won);

h. 2 (dua) buah uang koin pecahan W 100 (seratus Won);

(Barang bukti sebagaimana dalam huruf a s/d h, Agar dikembalikan kepada para saksi korban sebagaimana dalam berkas perkara a quo)

i. 4 (empat) lembar nota penukaran uang (Money Changer)

j. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video kejadian pencurian.

(Barang bukti sebagaimana dalam huruf l dan j, agar tetap terlampir dalam berkas perkara);

k. 1 (satu) buah master card, agar dikembalikan kepada pihak kost – kost an “Anak Juragan Kost” Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Para Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 September 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-147/Depok/09/2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I. ASEP AWALUDIN Bin SORIM dan terdakwa II. REINHARD SURATHIO ZEFANYA Alias REI bersama – sama dengan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN (yang

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) antara tanggal 06 Juli 2018 s/d tanggal 08 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di kamar kost "Anak Juragan Kost" Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama – sama dengan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN (yang ketiganya bekerja sebagai office boy di rumah kost – kost an yang bernama "Anak Juragan Kost") di Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN sedang bersiap – siap hendak mengerjakan pekerjaan / membersihkan kamar kost, yang mana awalnya terdakwa I, terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN berkumpul di lobby kamar kost terlebih dahulu untuk bersiap – siap membersihkan kamar kost, lalu pada saat berkumpul tersebut tiba- tiba timbul ide dan niat dari terdakwa I ASEP AWALUDIN untuk mengajak Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN dan terdakwa II. REIHAND bersama – sama mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang akan dibersihkan, lalu ajakan dari terdakwa I tersebut disepakati oleh Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN dan terdakwa II, kemudian terdakwa I membagi tugas/ peranan masing –masing, dimana oleh karena terdakwa I yang memegang kunci master yang dapat digunakan untuk membuka seluruh pintu kamar kost sehingga terdakwa I mendapatkan peranan / tugas yang membuka pintu kamar kost yang akan diambil barangnya, selain itu terdakwa I juga mendapat peranan yang akan mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran, kemudian terdakwa II REIHAND mendapat peranan yang mencari kamar kost yang kosong (yang sedang tidak ada penghuninya) untuk dijadikan sasaran yang akan diambil

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya selain itu terdakwa II. REIHAND juga berperan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN mendapatkan peranan membantu mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan/ mengepel di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran;

- Bahwa setelah terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN selesai membagi peranan masing – masing, kemudian para terdakwa bersama dengan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN langsung melakukan perbuatannya yakni dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sebanyak 4 (empat) kali perbuatan, yakni masing – masing dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II. REIHAND menunjukkan kamar kost yang sedang tidak ada penghuninya yakni kamar nomor 304, lalu terdakwa I. ASEP langsung menuju ke kamar kost nomor 304 lalu Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN mengikuti nya di belakang, setelah itu terdakwa I. ASEP membuka pintu kamar nomor 304 dengan menggunakan kunci master, setelah pintu kamar nomor 304 terbuka, selanjutnya terdakwa I. ASEP masuk ke dalam kamar nomor 304 dan diikuti oleh Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN yang berpura – pura membersihkan kamar kost nomor 304 sedangkan terdakwa I. REIHAND menunggu di depan kamar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. ASEP berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 2 (dua) lembar 10 US Dollar Amerika dari dalam kamar kost nomor 304 milik saksi korban KIM IL WOONG, setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa I. ASEP dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN bergegas keluar kamar nomor 304, dan setelah itu para terdakwa bersama dengan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN langsung melanjutkan membersihkan lingkungan luar kamar kost-an;

- Bahwa setelah terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN selesai mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 304, lalu masih pada sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN langsung menuju ke kamar nomor 313 (yang juga sedang tidak ada penghuninya), dengan cara yang sama yakni masuk ke dalam kamar nomor 313 dengan menggunakan master kunci, setelah pintu kamar nomor 313 berhasil dibuka, selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ASEP masuk ke dalam kamar nomor 313 dan diikuti oleh Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN yang berpura – pura membersihkan kamar kost nomor 313 sedangkan terdakwa II. REIHAND menunggu di depan kamar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. ASEP berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 8 (delapan) lembar pecahan 50 WON Korea, 1 (satu) lembar pecahan 100 YEN dan 1 (satu) lembar 50 US Dollar Amerika dari dalam kamar kost nomor 313 milik saksi korban GI EUN_BIN, BIN SO HYUN dan saksi korban KIM YU BIN, setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN bergegas keluar kamar nomor 313;

- Bahwa setelah selesai mengambil sejumlah uang dari kamar nomor 313, lalu masih pada sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN langsung menuju ke kamar nomor 314 (yang juga sedang tidak ada penghuninya), yang dilakukan dengan cara dan peranan masing – masing yang sama, hingga akhirnya terdakwa I. ASEP berhasil megambil sejumlah uang dari dalam kamar kost nomor 314 milik saksi korban KIM YE EUN, saksi korban KIM SO YEO dan saksi korban KIM DA HYUN yakni sejumlah uang sebagai berikut : 1 (satu) lembar 100 US Dollar, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut terdakwa I bersam – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN keluar dari dalam kamar kost nomor 314;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN kembali mengambil sejumlah uang ke kamar nomor 301 (yang sedang tidak ada penghuninya), kemudian dari dalam kamar nomor 301 tersebut terdakwa I. ASEP berhasil megambil sejumlah uang milik saksi korban KIL GA HYUN dan_saksi korban KANG MIN JI Masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima) puluh lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN keluar dari dalam kamar kost nomor 301;

- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya yakni pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2017, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN kembali mengambil sejumlah uang milik para saksi korban yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali perbuatan, yakni masing – masing sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN menuju ke dalam kamar nomor 301 dengan cara dan masing dengan peranan masing – masing sama dengan perbuatan sebelumnya yakni terlebih dahulu terdakwa I. ASEP membuka pintu kamar nomor 301 dengan menggunakan kunci master, sedangkan terdakwa II. REIHAND menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan lingkungan luar kamar kost, lalu terdakwa I. ASEP dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN masuk ke dalam kamar 301 tersebut, Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN langsung berpura – pura mengepel lantai dalam kamar kost sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama terdakwa I. ASEP berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 301 milik saksi korban KIL GA HYUN dan saksi korban KANG MIN JI yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah itu terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN bergegas keluar kamar nomor 301;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni pada sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN kembali mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 314 milik saksi korban KIM YE EUN, saksi korban KIM SO YEO dan saksi korban KIM DA HYUN yang dilakukan dengan cara yang sama, dan dari dalam kamar nomor 314 tersebut terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 10 US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar dan uang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN berhasil mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 313 milik saksi korban GI EUN BIN, BIN SO HYUN dan saksi korban KIM YU BIN yakni sebesar 1 (satu) US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang koin Korean pecahan 100 sebanyak 2 (dua) koin dan uang Yen pecahan 5.000.000 (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN kembali mengambil sejumlah uang milik para saksi korban, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perbuatan dengan cara yang sama, yakni masing – masing sbb :
 - Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN dengan cara yang sama berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 313 milik saksi korban GI EUN BIN, BIN SO HYUN dan saksi korban KIM YU BIN yakni masing – masing uang WON Korea pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Dollar pecahan 10 (sepuluh) sebanyak 2 (dua) lembar US Dollar;
 - Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN dengan cara yang sama berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 314 milik saksi korban KIM YE EUN, saksi korban KIM SO YEO dan saksi korban KIM DA_HYUN yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa selanjutnya sejumlah uang yang berhasil diambil oleh terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN tersebut, yang mana kemudian sebagian uang pecahan US Dollar dan uang pecahan WON Korea tersebut oleh terdakwa I. ASEP di tukarkan ke pecahan rupiah melalui jasa penukaran mata uang asing (Money Changer), hingga sebagian pecahan uang dollar dan WON yang telah ditukarkan ke rupiah tersebut terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan pecahan rupiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban RYU SEOGHUN, saksi korban KIM DAHYUN, saksi korban GI EUN BIN, saksi korban KIL GA HYUN, saksi korban KIM SO YEO, saksi korban BIN SO HYUN, saksi korban KIM YEEUN dan saksi korban KIM YU BIN yang berhasil diambil oleh para Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN bersama dengan saksi ASEP dan saksi REIHAND tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya dari sejumlah uang yang berhasil diambil tersebut, Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan uang WON senilai 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar W dan pecahan uang US Dollar senilai 10 US Dollar sebanyak 1 (satu) lembar, lalu sisa uang yang lainnya dibagi berdua oleh terdakwa I. ASEP dan terdakwa II. REIHAND. Bahwa sejumlah uang baik uang asing maupun rupiah yang diperoleh oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN tersebut, sebagian oleh terdakwa I. Asep telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI Type 4-A seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang lainnya telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari –hari oleh terdakwa I dan terdakwa II serta Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN;

- Bahwa beberapa hari kemudian, akhirnya perbuatan terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN tersebut berhasil diketahui oleh saksi korban KIM DA HYUN yang mana oleh karena sebelumnya saksi korban KIM DA HYUN merasa curiga, kemudian saksi korban KIM DA HYUN memasang camera hand phone untuk merekam keadaan di dalam kamar saksi korban KIM DA HYUN tersebut, hingga akhirnya dari rekaman camera HP tersebut dapat diketahui perbuatan para terdakwa bersama dengan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN, selanjutnya Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN bersama dengan saksi ASEP dan saksi REIHAND dilaporkan ke saksi ENDANG SUHAIDI dan saksi IBAL HARTONO (yang keduanya merupakan security pada kampus UI Depok) dan ketika diinterogasi oleh para terdakwa dan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN mengakui perbuatannya tersebut, sehingga para terdakwa bersama dengan Anak MUHAMAD HILALUDIN Alias HILAL Bin NURSAN berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jelita Andini

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan tentang pencurian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut dilaporkan korban kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di Jl. Juragan Sinda No. 27 Kukusan Beji Kota Depok yaitu di kost "Anak Juragan Kondokost". Adapun barang yang berhasil dicuri yaitu di dalam kamar kost yang nomor 314 berupa: uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 dollar, 1 (satu) lembar uang 50.000 won, 3 (tiga) lembar uang 10.000 won, 1 (satu) lembar uang 5.000 won, 2 (dua) buah koin uang 100 korea, 2 (dua) box rokok merk Esse
- Pada kamar nomor 313 berupa : uang tunai sebesar Rp. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan \$ 50, 6 (enam) lembar uang pecahan W 50.000
- Pada kamar nomor 301 berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 yen 4 (empat) lembar uang pecahan W 50.000, sedangkan untuk pelakunya belakangan saksi ketahui namanya yaitu Sdr. Reinhard, Sdr. Asep, dan Sdr. Hilal yang merupakan OB tempat kost tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri milik mahasiswa dari Korea yang sedang studi banding di Universitas Indonesia. Adapun menurut keterangan korban, Para Terdakwa masuk ke dalam kamar kost dengan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci master karena memang Para Terdakwa adalah office boy di kostan tersebut selanjutnya Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam kostan sambil bersih-bersih kamar kostan;

- Bahwa pada saat diketahui terjadinya pencurian tersebut saksi sendiri sedang berada di kampus UI dan saksi mengetahui adanya pencurian tersebut yaitu dihubungi oleh wakil koordinator mahasiswa dari Korea hingga akhirnya saksi yang mendatangi kostan tersebut. Sesampainya disana, ditanyakan kepada Terdakwa I Asep, awalnya tidak mengakui telah melakukan pencurian tersebut namun setelah ditunjukkan rekaman video, akhirnya Terdakwa I mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Reinhard dan Saksi Hilal. Setelah semua pelaku mengaku perbuatannya, Para Terdakwa dan Saksi Hilal dibawa ke Polres Kota Depok dan salah satu mahasiswa Korea membuat laporan di Polresta Depok;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para korban, sebelum dicuri rata-rata barang-barang tersebut disimpan di dalam koper yang berada di dalam kamar kostan dan juga seluruh kamar kostan tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa dengan adanya pencurian tersebut total kerugian yang dialami sekitar Rp. 13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa dibawa ke Polresta Depok, barang-barang korban sudah dibawa serta;

- Bahwa Video diperoleh dengan menggunakan kamera HP, salah satu korban sengaja meninggalkan HP di kamarnya dengan posisi kamera yang sedang merekam. Pada video tersebut yang tampak hanya Terdakwa I sedang mengambil barang-barang korban, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Hilal tidak nampak pada video tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Ibal Hartono

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan tentang pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di Jl. Juragan Sinda No. 27 Kukusan Beji Kota Depok yaitu di kost "Anak Juragan Kondokost". Adapun barang yang berhasil dicuri adalah sejumlah uang milik mahasiswa dari Korea yang sedang studi banding di UI dan pelakunya adalah office boy di tempat kost tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di kampus UI. Saksi mengetahui pencurian tersebut karena dihubungi dan saksi diminta untuk mendampingi ibu dosen ke kost mahasiswa Korea karena dikabarkan adanya pencurian di kostan tersebut. Sesampainya disana, ternyata sudah ada ibu dosen yaitu Sdr. Jelita dan Sdr. Eva. Kami mengkonfirmasi tentang pencurian tersebut kepada pemilik kost, tapi yang ada disana hanya Terdakwa I sebagai office boy di kostan tersebut. Awalnya Terdakwa I menyangkal telah mencuri tetapi setelah diperlihatkan video oleh petugas, barulah Terdakwa I mengakui perbuatannya. Setelah itu Terdakwa I menyebutkan bahwa Terdakwa I melakukan aksinya dengan Terdakwa II dan Saksi Hilal. Selanjutnya dibawa ke Polresta Depok;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Juragan Sinda No. 27 Kukusan Beji Kota Depok yaitu di kost "Anak Juragan Kondokost";
- Bahwa setahu saksi barang yang dicuri sebelumnya disimpan di dalam kamar kostan para mahasiswa dari Korea tersebut adapun saksi menduga Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka kamar dengan kunci master dan setelah berada di dalam Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Endang Suhaidi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan tentang pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di Jl. Juragan Sinda No. 27 Kukusan Beji Kota Depok yaitu di kost "Anak Juragan Kondokost". Adapun barang yang berhasil dicuri adalah sejumlah uang milik mahasiswa dari Korea yang sedang studi banding di UI dan pelakunya adalah office boy di tempat kost tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di kampus UI. Saksi mengetahui pencurian tersebut karena dihubungi dan saksi diminta untuk mendampingi ibu dosen ke kost mahasiswa Korea karena dikabarkan adanya pencurian di kostan tersebut. Sesampainya disana, ternyata sudah ada ibu dosen yaitu Sdr. Jelita dan Sdr. Eva. Kami mengkonfirmasi tentang pencurian tersebut kepada pemilik kost, tapi yang ada disana hanya Terdakwa I sebagai office boy di kostan tersebut. Awalnya Terdakwa I menyangkal telah mencuri tetapi setelah diperlihatkan video oleh petugas, barulah Terdakwa I mengakui perbuatannya. Setelah itu Terdakwa I menyebutkan bahwa Terdakwa I melakukan aksinya dengan Terdakwa II dan Saksi Hilal. Selanjutnya dibawa ke Polresta Depok;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Juragan Sinda No. 27 Kukusan Beji Kota Depok yaitu di kost "Anak Juragan Kondokost";
- Bahwa setahu saksi barang yang dicuri sebelumnya disimpan di dalam kamar kostan para mahasiswa dari Korea tersebut adapun saksi menduga Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka kamar dengan kunci master dan setelah berada di dalam Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan tentang pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang anak berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah anak baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan anak tetap pada keterangan anak tersebut;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Juragan Sinda No. 27 Kukusan Beji Kota Depok yaitu di kost "Anak Juragan Kondokost". Anak ditangkap bersama teman-teman anak sesama OB yaitu Sdr. Asep Awaluddin dan Sdr. Reinhard Surathi. Yang menangkap anak adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polresta Depok dan anak mengerti anak dan teman-teman anak ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Anak dan teman-teman anak melakukan pencurian di kamar kost-kostan "Anak Juragan Kost" Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Beji Kota Depok pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa alat yang anak gunakan pada saat melakukan pencurian di kamar kost- kost-kostan "Anak Juragan Kost" Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Beji Kota Depok yaitu menggunakan kunci master kamar kost;
- Bahwa barang yang berhasil anak dan teman-teman anak ambil berupa uang pecahan rupiah dan juga dollar serta uang won namun untuk jumlahnya anak tidak ketahui dan untuk pemilik barang tersebut adalah orang Korea yang menginap di kostan tempat anak bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB anak bersama Sdr. Asep dan Sdr. Reinhard berkumpul di lobi kostan karena akan membersihkan kamar kostan, selanjutnya Sdr. Asep membuka pintu kostan dengan menggunakan kunci master lalu setelah di dalam kamar kostan akhirnya anak dan Sdr. Reinhard bersih-bersih sambil mengawasi sedangkan Sdr. Asep mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar kost. Setelah berhasil melakukan pencurian, kemudian anak dan yang lainnya kembali memasuki kamar kostan lain dan kemudian Sdr. Asep mengambil barang-barang milik korban sedangkan anak dan Sdr. Reinhard masih menyapu sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di kamar kost-kostan "Anak Juragan Kost" Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Beji Kota Depok yaitu pada tanggal 6 Juli 2018 bersama dengan Sdr. Asep dan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Reinhard, pada tanggal 7 Juli 2018 anak hanya bersama Sdr. Asep, sedangkan pada tanggal 8 Juli 2018 anak bersama Sdr. Asep dan Sdr. Reinhard;

- Bahwa besaran uang yang anak peroleh dari hasil melakukan pencurian yaitu anak dikasih oleh Sdr. Asep sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 50.000 won dan 1 (satu) lembar uang \$ 10;
- Bahwa hasil pencurian tersebut kemudian sebagian anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang papda pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSSEL SETIAWAN Alias UCI Bin ERWAN

- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan Korban kejadian pencurian berupa sejumlah uang mata uang WON Korea dan Dollar serta rupiah, selain saksi yang menjadi korbannya ada korban lainnya yakni teman – teman saksi (KIL GA HYUN, KANG MIN JI, KIM YU BIN, GI EUN BIN, KIM DA HYUN, BIN SO HYUN, KIM YE EUN dan KIM SO YEO) mereka adalah pelajar/ mahasiswa dari Korea Selatan, dan pelakunya adalah 3 (tiga) orang yang belum saksi kenal namanya dan saat ini diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan, Perbuatan pencurian tersebut terjadi diduga sejak hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, dan diketahui pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 10.10 wib
- Bahwa saksi menerangkan, Kerugiannya ada jumlah uang baik yang nilainya sekitar Rp. 13.390.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) nilai uang tersebut terdiri dari pecahan mata uang rupiah WON dan Dollar (US);
- Bahwa saksi menerangkan, Saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, karena pelaku melakukan perbuatannya pada saat saksi sedang menjalankan kegiatan di Kampus UI (Universitas Indonesia) Sekitar pukul 07.30 Wib s/d 17.30 Wib. Adapun saksi bisa menduga bahwa laki – laki yang diamankan pihak Kepolisian adalah pelakunya karena saksi memasang rekaman camera dari HP di dalam kamar kost, sehingga kegiatan diduga pelaku sangat mencurigakan yaitu mengambil amplop yang saksi jadikan umpan dan juga diduga

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menggeledah isi kamar, sehingga para saksi curigai bahwa mereka pelakunya;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengenal para pelaku sejak menginap ditempat tersebut sejak hari Minggu tanggal 01 Juli 2018, bahwa pelaku adalah Office Boy ditempat saksi menginap;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengenalinya mereka para pelaku yang diduga pelaku tetapi yang tertangkap kamera saat melakukan perbuatan jahatnya adalah Sdr. ASEP AWALUDIN, dan saat diamankan pihak keamanan kampus Sdr. ASEP AWALUDIN mengaku mencuri bersama dengan 2 (dua) temannya yaitu saksi REINHARD dan Anak MUHAMAD HILAKUDIN

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Kim Dahyun

- Bahwa saksi menerangkan, Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Kost-kostan " Anak Juragan Kost ' Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok adapun barang yang berhasil dicuri berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (satu) lembar 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON dan 2 (dua) box rokok merk Esse adapun pelaku pencurian belakangan diketahui bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP, dan Sdr. HILAL
- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak ketahui namanya baru diketahui setelah para pelaku tertangkap yaitu mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL hanya saja setahu saksi para pelaku adalah office boy dikostan tempat saksi tinggal namun antara saksi dengan para pelaku tidak ada hubungan saudara atau family
- Bahwa saksi menerangkan, Adapun uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) box rokok merk esse milik saksi sendiri sedangkan untuk uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Sdri. KIM YE EUN, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (satu) lembar 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON milik Sdr. KIM SO YEO adapun saksi menduga para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara : para pelaku masuk kedalam kamar

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost dengan menggunakan kunci master karena memang para pelaku adalah office boy dikostan tersebut selanjutnya para pelaku mengambil barang – barang yang berada didalam kostan sambil bersih - bersih kamar kostan

- Bahwa saksi menerangkan, Saat terjadinya pencurian saksi sendiri berada di Kampus UI sedang belajar dan saksi mengetahui adanya pencurian tersebut karena sebelumnya saksi curiga dengan adanya pencurian didalam kamar kostan hingga akhirnya pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.10 Wib saksi menyimpan Handphone dengan menyalakan kamera dikamar kostan selanjutnya selesai dari kampus saksi mengecek hasil rekaman pada Handphone saksi dan ternyata ada salah satu office boy yang membongkar – bongkar barang milik saksi dan juga milik Sdri. KIM YE EUN selanjutnya saksi memberitahu kepada teman teman saksi lainnya selanjutnya memberitahu pihak Kampus UI hingga akhirnya pihak kampus UI melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelum dicuri barang milik saksi disimpan didalam amplop yang disimpan diatas rak lemari hias dan untuk tas disimpan didalam koper sedangkan untuk uang milik Sdr. KIM YE EUN disimpan didalam amplop coklat yang disimpan didalam koper, untuk barang milik Sdr. KIM SO YEO disimpan didalam koper dalam kamar kost nomor 314 selain itu kamar kostan tersebut dalam keadaan dikunci

- Bahwa benar saksi menerangkan, Selain kamar kostan yang saksi tempati memang ada kamar kostan lainnya yang barangnya hilang dicuri yaitu dikamar kostan nomor 301, kamar kostan nomor 313 dan juga kamar kostan nomor 304;

- Bahwa saksi menerangkan, Benar selain kamar kostan yang saksi tempati memang ada kamar kostan yang barang – barangnya hilang dicuri namun yang saksi ketahui yang dicuri berupa uang dan juga makanan namun untuk rincinya saksi tidak ketahui

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi masih ingat dan kenal dengan laki – laki yang mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL adalah para pelaku yang berhasil diamankan karena telah melakukan pencurian tersebut dan saat ini berada di Polresta Depok guna mempertanggung jawabkan perbuatannya



- Bahwa saksi menerangkan, Saksi sendiri tidak pernah menyuruh pelaku ataupun pelaku sendiri meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi maupun milik teman teman saksi lainnya
- Bahwa saksi menerangkan, dengan adanya pencurian kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hanya saja untuk kerugian lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi Gi Eun Bin

- Bahwa saksi menerangkan, Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Kost-kostan “Anak Juragan Kost ‘ Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok adapun barang yang berhasil dicuri berupa : uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang \$ 50 Dollar dan 6 (enam) lembar uang 50.000 WON adapun pelaku pencurian belakangan diketahui bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP, dan Sdr. HILAL
- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak ketahui namanya baru diketahui setelah para pelaku tertangkap yaitu mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL hanya saja setahu saksi para pelaku adalah office boy dikostan tempat saksi tinggal namun antara saksi dengan para pelaku tidak ada hubungan saudara atau family
- Bahwa saksi menerangkan, Adapun uang sebesar \$ 50 DOLLAR milik saksi sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Sdr. BIN SO HYUN sedangkan uang sebanyak 6 (enam) lembar 50.000 WON milik Sdr. KIM YU BIN adapun saksi menduga para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara : para pelaku masuk kedalam kamar kost dengan menggunakan kunci master karena memang para pelaku adalah office boy dikostan tersebut selanjutnya para pelaku mengambil barang – barang yang berada didalam kostan sambil bersih - bersih kamar kostan
- Bahwa saksi menerangkan, Saat terjadinya pencurian saksi sendiri berada di Kampus UI sedang belajar dan saksi mengetahui adanya pencurian tersebut karena sebelumnya saksi dan lainnya curiga adanya hilang barang didalam kamar kost lalu pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.12 Wib saksi menyimpan Handphone dengan menyalakan kamera dikamar kostan nomor 313 selanjutnya selesai dari kampus saksi mengecek hasil rekaman pada Handphone saksi dan ternyata ada salah satu office boy yang terrekam sedang membongkar – bongkar barang yang berada didalam kamar kostan nomor 313 selanjutnya saksi memberitahu kepada teman teman saksi lainnya selanjutnya memberitahu pihak Kampus UI hingga akhirnya pihak kampus UI melaporkan kepada pihak Kepolisian

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelum dicuri barang milik saksi disimpan diatas meja sedangkan untuk teman saksi lainnya setahu saksi didalam koper yang berada dalam kamar kost nomor 313 selain itu kamar kostan tersebut dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saksi menerangkan, Selain kamar kostan yang saksi tempati memang ada kamar kostan lainnya yang barangnya hilang dicuri yaitu dikamar kostan nomor 301, kamar kostan nomor 314 dan juga kamar kostan nomor 304;
- Bahwa saksi menerangkan, Benar selain kamar kostan yang saksi tempati memang ada kamar kostan yang barang – barangnya hilang dicuri namun yang saksi ketahui yang dicuri berupa uang dan juga makanan namun untuk rincinya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi masih ingat dan kenal dengan laki – laki yang mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL adalah para pelaku yang berhasil diamankan karena telah melakukan pencurian tersebut dan saat ini berada di Polresta Depok guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi sendiri tidak pernah menyuruh pelaku ataupun pelaku sendiri meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi maupun milik teman teman saksi lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan, Dengan adanya pencurian kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) hanya saja untuk kerugian lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4 Saksi Kil Ga Hyun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Awalnya saksi dan teman teman merasa kehilangan barang – barang yaitu pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Kost-kostan “ Anak Juragan Kost ‘ Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok kemudian baru diketahui kehilangan barang tersebut karena dicuri yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 adapun barang yang berhasil dicuri berupa : untuk kamar kostan nomor 301 berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 YEN dan 4 (empat) lembar uang pecahan W 50.000 WON untuk kamar kost nomor 314 barang yang dicuri berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (satu) lembar 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON dan 2 (dua) box rokok merk Esse, sedangkan untuk dikamar kostan nomor 313 berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan \$ 50.000 Dollar dan 6 (enam) lembar uang pecahan W 50.000 WON, sedangkan untuk pelakunya belakangan saksi ketahui bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL yang merupakan Office Boy di tempat saksi tinggal;

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak ketahui namanya baru diketahui setelah para pelaku tertangkap yaitu mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL hanya saja setahu saksi para pelaku adalah office boy dikostan tempat saksi tinggal namun antara saksi dengan para pelaku tidak ada hubungan saudara atau family;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun untuk di dalam kamar kost yang saksi tempati yaitu kamar kostan nomor 301 berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 YEN dan 4 (empat) lembar uang pecahan W 50.000 WON milik saksi dan milik Sdri. KANGMIN JI untuk kamar kost nomor 314 barang yang dicuri berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (satu) lembar 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON dan 2 (dua) box rokok merk Esse milik Sdr. KIM YE EUN, KIM SO YEO, dan KIM DA HYUN sedangkan untuk dikamar kostan nomor 313 berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan \$ 50.000 Dollar dan 6 (enam) lembar uang pecahan W 50.000 WON, milik Sdri. GI EUN BIN, Sdri. BIN SO HYUN dan milik Sdri, KIM YU BIN adapun saksi menduga para pelaku

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut dengan cara : para pelaku masuk kedalam kamar kost dengan menggunakan kunci master karena memang para pelaku adalah office boy dikostan tersebut selanjutnya para pelaku mengambil barang – barang yang berada didalam kostan sambil bersih - bersih kamar kostan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saat terjadinya pencurian saksi sendiri berada di Kampus UI sedang belajar dan saksi mengetahui adanya pencurian awalnya kordinator saksi akan meminjam uang rupiah kepada Sdri KANG MIN JI kemudian Sdri. KANG MIN JI berencana mengambil uangnya didalam tas yang disimpan didalam koper namun kemudian diketahui uang tersebut hilang akhirnya perihal kehilangan tersebut diketahui teman teman yang lainnya selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 Sdri. KIM DA HYUN menyimpan Handphone dengan menyalakan kamera dikamar kostan nomor 313 selanjutnya selesai dari kampus baru saksi ditunjukan rekaman oleh Sdri. GI EUN BIN dan didalam rekaman tersebut ada salah satu office boy yang terrekam sedang membongkar – bongkar barang yang berada didalam kamar kostan nomor 313 akhirnya memberitahu pihak Kampus UI yang selanjutnya pihak kampus UI melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelum dicuri barang – barang milik saksi dan juga teman – teman saksi rata – rata disimpan didalam amplop dan disimpan didalam koper yang disimpan didalam kamar kostan adapun kamar kostan tersebut selalu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi masih ingat dan kenal dengan laki – laki yang mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL adalah para pelaku yang berhasil diamankan karena telah melakukan pencurian tersebut selain itu salah satunya yang mengaku bernama Sdr. ASEP sempat terrekam kamera Handphone sedang membongkar bongkar barang didalam kamar kostan dan saat ini berada di Polresta Depok guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi sendiri tidak pernah menyuruh pelaku ataupun pelaku sendiri meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi maupun milik teman teman saksi lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan, dengan adanya pencurian kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.927.000,- (dua juta sembilan ratus dua

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) hanya saja untuk kerugian lainnya saksi diperkirakan sekitar Rp 13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5 Saksi Kim So Yeo

- Bahwa saksi menerangkan, Awalnya saksi dan teman teman merasa kehilangan barang – barang yaitu pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Kost-kostan “ Anak Juragan Kost ‘ Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok kemudian baru diketahui kehilangan barang tersebut karena dicuri yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 adapun barang yang berhasil dicuri yaitu untuk di dalam kamar kost yang saksi tempati yaitu kamar kost nomor 314 barang yang dicuri berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (satu) lembar uang 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON, 1 (satu) lembar uang 5000 WON, 2 (dua) buah koin uang 100 korea dan 2 (dua) box rokok merk Esse, sedangkan untuk dikamar kostan nomor 313 berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan \$ 50 Dollar dan 6 (enam) lembar uang pecahan W 50.000 WON, untuk kamar kostan nomor 301 berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 YEN dan 4 (empat) lembar uang pecahan W 50.000 WON sedangkan untuk pelakunya saksi baru ketahui namanya yaitu Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL yang merupakan Office Boy di tempat saksi tinggal;

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak ketahui namanya baru diketahui setelah para pelaku tertangkap yaitu mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL hanya saja setahu saksi para pelaku adalah office boy dikostan tempat saksi tinggal namun antara saksi dengan para pelaku tidak ada hubungan saudara atau family;

- Bahwa saksi menerangkan, Adapun untuk di dalam kamar kost yang saksi tempati yaitu kamar kost nomor 314 barang yang dicuri berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (satu) lembar 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON, 1 (satu) lembar uang 5000 WON, 2 (dua) buah koin uang 100 korea dan 2 (dua) box rokok merk Esse adalah milik saksi, milik Sdri. KIM YE EUN dan milik Sdri. KIM DAHYUN,

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk dikamar kosten nomor 313 berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan \$ 50 Dollar dan 6 (enam) lembar uang pecahan W 50.000 WON milik Sdri. GI EUN BIN, milik Sdri. BIN SO HYUN dan milik Sdri. KIM YU BIN untuk kamar kosten nomor 301 berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 YEN dan 4 (empat) lembar uang pecahan W 50.000 WON milik Sdri. KIM GA HYUN dan Sdri. KANG MIN JIL adapun saksi menduga para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara : para pelaku masuk kedalam kamar kost dengan menggunakan kunci master karena memang para pelaku adalah office boy dikostan tersebut selanjutnya para pelaku mengambil barang – barang yang berada didalam kostan sambil bersih - bersih kamar kostan;

- Bahwa saksi menerangkan, Saat terjadinya pencurian saksi sendiri berada di Kampus UI sedang belajar dan saksi mengetahui adanya pencurian tersebut karena sebelumnya saksi dan lainnya curiga adanya kehilangan barang didalam kamar kost lalu pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.12 Wib Sdri. KIM DAHYUN menyimpan Handphone dengan menyalakan kamera dikamar kosten nomor 314 selanjutnya pada saat jam istirahat ada teman saksi kembali ke Kostan dan mengecek hasil rekaman pada Handphonenya dan ternyata ada salah satu office boy yang terrekam sedang membongkar – bongkar barang yang berada didalam kamar kosten nomor 314 selanjutnya Sdri. KIM DAHYUN memberitahu sambil menunjukan rekaman Handphonenya kepada saksi dan lainnya selanjutnya memberitahu pihak Kampus UI hingga akhirnya pihak kampus UI melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelum dicuri rata – rata barang barang tersebut disimpan didalam koper yang berada dalam kamar kost nomor 314, kamar kost nomor 301 dan kamar kost 313 selain itu seluruh kamar kosten tersebut dalam keadaan dikunci

- Bahwa saksi menerangkan, Selain kamar kosten yang saksi tempati memang ada kamar kosten lainnya yang barangnya hilang dicuri yaitu dikamar kosten nomor 301, dan kamar kosten nomor 313

- Bahwa saksi menerangkan, saksi masih ingat dan kenal dengan laki – laki yang mengaku bernama Sdr. REI, Sdr. ASEP dan Sdr. HILAL adalah para pelaku yang berhasil diamankan karena telah melakukan



pencurian tersebut dan saat ini berada di Polresta Depok guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi sendiri tidak pernah menyuruh pelaku ataupun pelaku sendiri meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi maupun milik teman teman saksi lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat pelaku mengakui telah melakukan pencurian memang saksi sendiri sedang berada didalam kamar selain itu saksi tidak melihat secara langsung ada barang bukti yang berhasil diamankan namun memang saksi mendengar ada sebagian barang yang berhasil di amankan selain ada barang milik saksi berupa 1 (satu) lembar uang pecahan 5000 WON dan 2 (dua) buah koin uang 100 korea;

- Bahwa saksi menerangkan, dengan adanya pencurian kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun sepengetahuan saksi untuk total kerugian saksi dan teman saksi lainnya sekitar Rp. 13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6 Saksi So Hyun

- Bahwa saksi menerangkan, Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di Kostan “ Anak Juragan Kost “ Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dan yang menjadi korbannya yaitu saksi dan teman teman saksi yang menempati kostan tersebut sedangkan untuk pelakunya awalnya saksi tidak mengetahuinya dan diketahui namanya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu Sdr ASEP, Sdr REI dan Sdr HILAL;

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang pelaku tersebut namun saksi hanya kenal wajahnya saja semenjak saksi kost di kostan tersebut karena ketiga orang pelaku tersebut adalah Office Boy serta saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan ketiga orang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, Teman-teman saksi yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut yaitu Sdri GI EUN BIN, KIM YU BIN (Menghuni kamar Kost Nomor 313), Sdri KIM YE EUN, KIM SO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEO, KIM DA HYUN (menghuni kamar kost Nomor 314), Sdr KIL GA HYUN, Sdr KANG MIN JI (menghuni kamar kost Nomor 301), Sdr KIM IL WOONG (menghuni kamar kost Nomor 304);

- Bahwa saksi menerangkan, barang milik saksi yang hilang yaitu 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk barang-barang milik teman saksi yang hilang Sdri GI EUN BIN kehilangan 1 (satu) lembar uang 50 Dollar US, KIM YU BIN kehilangan 6 (enam) lembar uang 50.000 WON (menghuni kamar 313), Sdri KIM YE EUN kehilangan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), KIM SO YEO kehilangan 1 (satu) lembar uang 100 Dollar US, 1 (Satu) lembar uang 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON, 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 5.000 WON dan 2 (dua) buah koin pecahan 100, KIM DA HYUN kehilangan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) box Rokok (Menghuni kamar 314) KIL GA HYUN kehilangan 4 (empat) lembar uang 50.000 WON, 1 (Satu) lembar uang 1.000 YEN, KANG MIN JI kehilangan 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) (menghuni kamar 301) Sdr KIM IL WOONG kehilangan 2 (dua) lembar 10 Dolar US dan 2 (dua) lembar 1 Dollar US;
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di kampus UI sedang pertukaran pelajar bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun menurut perkiraan saksi dalam melakukan pencurian tersebut pelaku melakukannya dengan cara masuk ke dalam kamar kostan dengan menggunakan Master Card selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi menyimpan barang milik saksi berupa 5 (lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas pingang yang selanjutnya tas pingang tersebut saksi letakan / masukan ke dalam koper dan saksi tidak mengetahui dimana teman-teman saksi menyimpan barang-barangnya yang hilang karena beda kamar dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu ketika saksi pulang dari kampus pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib, setelah saksi melihat rekaman video

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP milik teman saksi yang bernama KIM DA HYUN dan menghitung uang milik saksi berkurang begitu juga dengan teman satu kamar dengan saksi barangnya ada yang hilang dan teman-teman saksi yang lain juga barangnya ada yang hilang, selanjutnya didalam rekaman video tersebut terlihat seorang laki-laki masuk ke dalam kamar kost selanjutnya beres-beres kamar, namun setelah beres-beres kamar laki-laki tersebut membuka-buka koper sambil mencari-cari barang di dalam koper, selanjutnya laki-laki tersebut keluar dari kamar dan saksi bersama-sama dengan teman saksi tinggal di kostan tersebut sejak tanggal 02 Juli 2018.

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun saksi sering melihat laki-laki tersebut di kostan karena laki-laki tersebut adalah office boy di kostan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak dosen;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah melihat ketiga orang tersebut yang diduga melakukan pencurian karena salah satu dari ketiga orang laki-laki tersebut terlihat di kamera handphone teman saksi sedang membuka-buka koper dan mencari-cari barang namun saksi tidak kenal namanya dan ketiga orang tersebut adalah office boy di tempat saksi kost.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7 Saksi Kim Yeeun

- Bahwa saksi menerangkan, Persitiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Kamar Kost Nomor 314 Kostan "Anak Juragan Kost" Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dan yang menjadi korbannya yaitu saksi dan teman saksi yang bernama KIM DAHYUN sedangkan untuk pelakunya awalnya saksi tidak mengetahuinya dan diketahui namanya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu Sdr ASEP, Sdr REI dan Sdr HILAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang pelaku tersebut namun saksi hanya kenal wajahnya saja semenjak saksi kost di kostan tersebut karena ketiga orang pelaku tersebut adalah Office Boy serta saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu berupa 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri dan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) box rokok Merk Esse milik KIM DAHYUN, serta 1 (satu) lembar uang 100 Dollar US, 1 (satu) lembar uang 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) milik Sdri KIM SO YEO.
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di kampus UI mengikuti aktifitas program pertukaran pelajar di Kampus UI Depok;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan perkara pencurian tersebut namun menurut perkiraan saksi dalam melakukan pencurian tersebut pelaku melakukannya dengan cara masuk ke dalam kamar kost saksi dengan menggunakan master card karena pelaku bekerja sebagai Office Boy di Kostan tersebut, selanjutnya pelaku mengambil barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi menyimpan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) di dalam amplop coklat dan saksi simpan di dalam koper pakaian sedangkan untuk Sdri KIM DAHYUN menyimpan uang tersebut di atas rak lemari hias dan untuk 2 (dua) box rokok disimpan di dalam koper;
- Bahwa saksi menerangkan, Baik akan saksi jelaskan, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu setelah terjadi kehilangan barang berkali-kali di dalam kostan tersebut, yang selanjutnya teman saksi yang bernama Sdri KIM DAHYUN pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 memasang handphone dengan menyalakan kameranya dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelaku pencurian, setelah itu saksi dan teman saksi langsung pergi ke kampus, selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib saksi dan teman saksi kembali ke kostan, setelah melihat

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terlihat rekaman ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil barang;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi hanya kenal wajahnya saja karena sering bersih bersih di kostan namun tidak mengetahui siapa namanya dan baru diketahui namanya adalah Sdr ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan, Setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak dosen;
- Bahwa saksi menerangkan, benar selain di kamar saksi ada kamar lain yang kehilangan barang yaitu di kamar 313 yang di huni oleh Sdri GI EUN BIN yaitu 1 (satu) lembar uang 50 Dollar US, BIN SO HYUN yaitu 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan KIM YU BIN yaitu 6 (enam) lembar uang 50.000 WON serta di kamar Nomor 301 yang di huni oleh KIL GA HYUN yaitu 4 (empat) lembar uang 50.000 WON dan 1 (Satu) lembar 1.000 YEN serta Sdr KANG MIN JI yaitu 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, Kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu teman saksi yang bernama KIM DAHYUN;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah melihat ketiga pelaku tersebut yang diduga melakukan pencurian karena ketiga orang tersebut adalah office boy di tempat saksi kost namun saksi tidak kenal namanya.

8 Saksi Kim Yu

- Bahwa saksi menerangkan, Persitiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 21.30 Wib di Kostan “ Anak Juragan Kost “ Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dan yang menjadi korbannya yaitu saksi dan teman teman saksi yang menempati kostan tersebut sedangkan untuk pelakunya awalnya saksi tidak mengetahuinya dan diketahui namanya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu Sdr ASEP, Sdr REI dan Sdr HILAL.
- Bahwa saksi menerangkan, Sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang pelaku tersebut namun saksi hanya kenal wajahnya saja semenjak saksi kost di kostan tersebut karena ketiga orang pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Office Boy serta saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan ketiga orang tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan, Teman-teman saksi yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut yaitu Sdri GI EUN BIN, BIN SO HYUN (Menghuni kamar Kost Nomor 313), Sdri KIM YE EUN, KIM SO YEO, KIM DA HYUN (menghuni kamar kost Nomor 314), Sdr KIL GA HYUN, Sdr KANG MIN JI (menghuni kamar kost Nomor 301) Sdr KIM IL WOONG (menghuni kamar Kost Nomor 304;

- Bahwa saksi menerangkan, Barang milik saksi yang hilang yaitu 6 (enam) lembar uang tunai sebesar 50.000 WON, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk barang-barang milik teman saksi yang hilang Sdri GI EUN BIN kehilangan 1 (satu) lembar uang 50 Dollar US, BIN SO HYUN kehilangan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (menghuni kamar 313), Sdri KIM YE EUN kehilangan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), KIM SO YEO kehilangan 1 (satu) lembar uang 100 Dollar, 1 (Satu) lembar uang 50.000 WON, 3 (tiga) lembar uang 10.000 WON, 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang 5.000 WON dan 2 (dua) buah koin pecahan 100, KIM DA HYUN kehilangan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) box Rokok (Menghuni kamar 314) KIL GA HYUN kehilangan 4 (empat) lembar uang 50.000 WON, 1 (Satu) lembar uang 1.000 YEN, KANG MIN JI kehilangan 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) (menghuni kamar 301), Sdr KIM IL WOONG kehilangan 2 (dua) lembar uang 10 Dollar US, 2 (dua) lembar uang 1 Dollar US;

- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di kampus UI sedang pertukaran pelajar bersama dengan teman-teman saksi;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun menurut perkiraan saksi dalam melakukan pencurian tersebut pelaku melakukannya dengan cara masuk ke dalam kamar kostan menggunakan master card selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi menyimpan barang milik saksi berupa 6 (enam) lembar uang tunai 50.000 WON, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) didalam dompet dan amplop warna putih yang diletakan di alam koper dan saksi tidak mengetahui dimana teman-teman saksi menyimpan barang-barangnya yang hilang karena beda kamar dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu ketika mendengar cerita dari Sdri KANG MIN JI yang mengatakan bahwa uangnya hilang, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi mengecek barang masing-masing dan setelah di cek ternyata benar bahwa barang milik saksi dan teman saksi juga hilang, yang selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 08.10 Wib teman saksi yang bernama KIM DA HYUN memasang kamera Handphone di kamarnya dengan maksud untuk mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, yang selanjutnya saksi dan teman-teman saksi pergi ke kampus UI, setelah itu sekitar jam 13.00 Wib saksi kembali ke kostan dan melihat rekaman kamera yang di pasang oleh Sdri KIM DA HYUN, yang selanjutnya didalam rekaman tersebut terlihat ada seorang laki-laki (Office Boy) yang masuk ke dalam kamar kostan selanjutnya beres-beres kamar, namun setelah beres-beres kamar laki-laki tersebut membuka-buka koper sambil mencari-cari barang di dalam koper, selanjutnya laki-laki tersebut keluar dari kamar dan saksi bersama-sama dengan teman saksi tinggal di kostan tersebut sejak tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui siapa namanya namun saksi sering melihat laki-laki tersebut di kostan karena laki-laki tersebut adalah office boy di kostan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui siapa namanya dan saksi juga belum pernah melihat laki-laki tersebut di kostan;
- Bahwa saksi menerangkan, Setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak dosen;
- Bahwa saksi menerangkan, Kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut yaitu 6 (enam) lembar uang tunai 50.000 WON, 11 (sebelas) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu teman saksi;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai tersangka sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 01.00 WIB di kostan Anak Juragan Kost Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok. Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu bernama Sdr. Reinhard dan Sdr. Muhammad Hilaluddin. Yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman dari Polres Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reinhard dan Sdr. Muhammad Hilaluddin dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu : pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 di kamar 304,313, 314, 301, pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 di kamar 301, 314, 313, pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 di kamar 313 dan 314 ;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pemegang kunci master yang bisa membuka semua pintu kamar kostan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang dimaksud, setelah itu Terdakwa menukarkan uang-uang asing tersebut untuk Terdakwa bagikan kepada Sdr. Reinhard dan Sdr. Muhammmad Hilaluddin;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Sdr. Reinhard adalah memberitahu kepada Terdakwa kamar mana yang kosong untuk dijadikan target, setelah itu membantu Terdakwa membukakan pintu dengan kunci master serta mengawasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dengan cara berpura-pura menyapu dan mengepel lantai teras;
- Bahwa Peranan Sdr. Muhammad Hilaluddin adalah membantu Terdakwa mengawasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan berpura-pura menyapu dan mengepel kamar yang Terdakwa ambil barangnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang-uang tersebut, kemudian uang pecahan asing (dollar dan won) jika ditukarkan ke rupiah nilai seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pecahan uang rupiah sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jadi total keseluruhan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebagian ada yang Terdakwa bagikan kepada Sdr. Reinhard dan Sdr. Hilaluddin, adapula Terdakwa gunakan untuk membeli handphone Xiaomi dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa awalnya inisiatif dari Terdakwa dan Sdr. Reinhard kemudian kami mengajak Sdr. Hilaluddin dan Sdr. Hilaluddin menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada keperluan mendesak hanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, karena kebetulan Terdakwa memegang kunci master setiap kamar dan kamar sering ditinggal oleh penghuninya;
- Bahwa kepada Sdr. Reinhard, ia menguasai dalam bentuk won saja yaitu 1 (satu) lembar uang W 5.000 dan 2 (dua) buah uang koin korea dengan nilai 100, mau Terdakwa tambah tapi Sdr. Reinhard menolak karena merasa sudah cukup dengan uang yang diambilnya sendiri Kepada Sdr. Hilaluddin, Terdakwa bagi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang W. 50.000 (lima puluh ribu won) dan 1 (satu) lembar uang \$10 (sepuluh dollar). Namun Sdr. Hilaluddin juga menguasai beberapa lembar uang yang diambilnya sendiri dari kamar kost;

Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai tersangka sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekira pukul 01.00 WIB di kostan Anak Juragan Kost Jl. Juragan Sinda No. 27 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok. Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yaitu bernama Sdr. Asep dan Sdr. Muhammad Hilaluddin. Yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman dari Polres Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asep dan Sdr. Muhammad Hilaluddin dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu : pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 di kamar 304,313, 314, 301, pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 di kamar 301, 314, 313, pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 di kamar 313 dan 314 ;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah memberitahu kepada Sdr. Asep kamar mana yang kosong untuk dijadikan target, setelah itu membantu Sdr. Asep membukakan pintu dengan kunci master serta mengawasi sekitar pada saat Sdr. Asep mengambil barang-barang dengan cara berpura-pura menyapu dan mengepel lantai teras;
- Bahwa Peranan Sdr. Asep adalah sebagai pemegang kunci master yang bisa membuka semua pintu kamar kostan kemudian Sdr. Asep mengambil barang-barang yang dimaksud, setelah itu Terdakwa menukarkan uang-uang asing tersebut untuk Terdakwa bagikan kepada Terdakwa dan Sdr. Muhammmad Hilaluddin;
- Bahwa Peranan Sdr. Muhammmad Hilaluddin adalah membantu Sdr. Asep mengawasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan berpura-pura menyapu dan mengepel kamar yang Sdr. Asep ambil barangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang berhasil diambil dari kamar-kamar kost tersebut. Sdr. Asep yang mengumpulkannya, sedianya Terdakwa akan dibagi oleh Sdr. Asep tapi Terdakwa menolak dan merasa sudah cukup dengan(satu) lembar uang W 5.000 dan 2 (dua) buah uang koin korea dengan nilai 100 yang Terdakwa

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil sendiri dari kamar kost yang sedianya Terdakwa simpan untuk koleksi saja;

- Bahwa awalnya inisiatif dari Sdr. Asep kemudian mengajak Terdakwa untuk membersihkan kamar uang sambil nyari-nyari uang di kamar tersebut. Terdakwa menyetujuinya, setelah itu kami mengajak Sdr. Hilaluddin dan Sdr. Hilaluddin pun menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada keperluan mendesak Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Asep untuk mencuri/ mengawasi lingkungan sekitar ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian dan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr. Asep. Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. 2 (dua) lembar uang pecahan 1 \$ (satu dollar);
- c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 \$ (sepuluh);
- f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 50.000 (lima puluh ribu Won);
- g. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 5.000 (lima ribu Won);
- h. 2 (dua) buah uang koin pecahan W 100 (seratus Won);
- i. 4 (empat) lembar nota penukaran uang (Money Changer)
- j. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video kejadian pencurian.
- k. 1 (satu) buah master card;

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang bekerja sebagai office boy di rumah kost – kost an yang bernama “Anak Juragan Kost”) di Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok pada hari Jum’at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan sedang bersiap – siap hendak mengerjakan pekerjaan / membersihkan kamar kost, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berkumpul di lobby kamar kost terlebih dahulu untuk bersiap – siap membersihkan kamar kost dan pada saat berkumpul tiba- tiba timbul ide dan niat dari Terdakwa I Asep Awaludin untuk mengajak Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dan Terdakwa II. Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei untuk mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang akan dibersihkan dan atas ajakan dari Terdakwa I Asep Awaludin tersebut disetujui oleh Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei;

2. Bahwa setelah Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan seokat untuk mengambil barang-barang yang ada di kamar kostan selanjutnya Terdakwa I Asep Awaludin membagi tugas/ peranan masing –masing, dimana oleh karena Terdakwa I Asep Awaludin yang memegang kunci master yang dapat digunakan untuk membuka seluruh pintu kamar kost sehingga Terdakwa I Asep Awaludin mendapatkan peranan / tugas yang membuka pintu kamar kost yang akan diambil barangnya, selain itu Terdakwa I Asep Awaludin juga mendapat peranan yang akan mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran, sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei mendapat peranan yang mencari kamar kost yang kosong yang sedang tidak ada penghuninya untuk dijadikan sasaran yang akan diambil barangnya selain itu Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei juga berperan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mendapatkan peranan membantu mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan/ mengepel di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran;

3. Bahwa setelah Para Terdakwa bersama-sama Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan selesai membagi peranan masing – masing, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 06 Juli 2018 Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunjukkan kamar kost yang



sedang tidak ada penghuninya yaitu kamar nomor 304, selanjutnya Terdakwa I Asep Awaludin menuju ke kamar kost nomor 304 dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mengikuti nya di belakang, setelah itu Terdakwa I Asep Awaludin membuka pintu kamar nomor 304 dengan menggunakan kunci master, setelah pintu kamar nomor 304 terbuka, selanjutnya Terdakwa I Asep Awaludin masuk ke dalam kamar nomor 304 dan dikuti oleh Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang berpura – pura membersihkan kamar kost nomor 304 sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunggu di depan kamar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 2 (dua) lembar 10 US Dollar Amerika dari dalam kamar kost nomor 304 milik saksi korban Kim Il Woong, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa I Asep Awaludin dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bergegas keluar kamar nomor 304, dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan langsung melanjutkan membersihkan lingkungan luar kamar kost-an;

4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan menuju ke kamar nomor 313 yang juga sedang tidak ada penghuninya dengan cara yang sama yakni masuk ke dalam kamar nomor 313 dengan menggunakan master kunci, setelah pintu kamar nomor 313 berhasil dibuka, selanjutnya saksi Terdakwa I Asep Awaludin masuk ke dalam kamar nomor 313 dan dikuti oleh Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang berpura – pura membersihkan kamar kost nomor 313 sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunggu di depan kamar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 8 (delapan) lembar pecahan 50 WON Korea, 1 (satu) lembar pecahan 100 YEN dan 1 (satu) lembar 50 US Dollar Amerika dari dalam kamar kost nomor 313 milik saksi korban Gi Eun Bin, Bin So Hyun dan saksi korban Kim Yu Bin, setelah berhasil mengambilnya kemudian Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bergegas keluar kamar nomor 313;

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan langsung menuju ke kamar nomor 314 yang juga sedang tidak ada penghuninya, yang dilakukan dengan cara dan peranan masing – masing yang sama, hingga akhirnya Terdakwa I Asep Awaludin berhasil megambil sejumlah uang dari dalam



kamar kost nomor 314 milik saksi korban Kim Ye Eun, saksi korban Kim So Yeo dan saksi korban Kim Da Hyun yakni sejumlah uang sebagai berikut : 1 (satu) lembar 100 US Dollar, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan keluar dari dalam kamar kost nomor 314;

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali mengambil sejumlah uang ke kamar nomor 301 yang sedang tidak ada penghuninya, kemudian dari dalam kamar nomor 301 tersebut Terdakwa I Asep Awaludin berhasil megambil sejumlah uang milik saksi korban Kil Ga Hyun dan saksi korban Kang Min Ji Masing – masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima) puluh lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan keluar dari dalam kamar kost nomor 301;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2017, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali menuju ke dalam kamar nomor 301 dengan cara dan masing dengan peranan masing – masing sama dengan perbuatan sebelumnya yakni terlebih dahulu Terdakwa I Asep Awaludin membuka pintu kamar nomor 301 dengan menggunakan kunci master, sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan lingkungan luar kamar kost, lalu Terdakwa I Asep Awaludin dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan masuk ke dalam kamar 301 tersebut, Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan langsung berpura – pura mengepel lantai dalam kamar kost sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 301 milik saksi korban Kil Ga Hyun dan saksi korban Kang Min Ji yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lim aratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah itu Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bergegas keluar kamar nomor 301;

8. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 314 milik saksi korban Kim Ye Eun, saksi korban Kim So Yeo dan saksi korban Kim Da Hyun yang dilakukan dengan cara yang sama, dan dari dalam kamar nomor 314 tersebut Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 10 US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

9. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhasil mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 313 milik saksi korban Gi Eun Bin, Bin So Hyun dan saksi korban KIM YU BIN yakni sebesar 1 (satu) US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang koin Korea pecahan 100 sebanyak 2 (dua) koin dan uang Yen pecahan 5.000.000 (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan masuk kedalam kamar nomor 313 yang selanjutnya dengan cara yang sama Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhasil mengambil sejumlah uang milik saksi korban Gi Eun Bin, Bin So Hyun dan saksi korban Kim Yu Bin yakni masing – masing uang WON Korea pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Dollar pecahan 10 (sepuluh) sebanyak 2 (dua) lembar US Dollar;

11. Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dengan cara yang sama berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 314 milik saksi korban Kim Ye Eun, saksi korban Kim So Yeo dan saksi korban Kim Da Hyun yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

12. Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut untuk uang pecahan US Dollar dan uang pecahan WON Korea tersebut oleh Terdakwa I Asep Awaludin di tukarkan ke pecahan rupiah melalui jasa penukaran mata

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang asing (Money Changer), hingga sebagian pecahan uang dollar dan WON yang telah ditukarkan ke rupiah tersebut terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan pecahan rupiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban Ryu Seoghun, saksi korban Kim Dahyun, saksi korban Gi Eun Bin, saksi korban Kil Ga Hyun, saksi korban Kim So Yeo, saksi korban Bin So Hyun, saksi korban Kim Yeeun dan saksi korban Kim Yu Bin yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana untuk Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan uang WON senilai 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar W dan pecahan uang US Dollar senilai 10 US Dollar sebanyak 1 (satu) lembar, lalu sisa uang yang lainya dibagi berdua oleh Terdakwa I Asep Awaludin dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei;

13. Bahwa sejumlah uang baik uang asing maupun rupiah yang diperoleh oleh Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut, sebagian oleh Terdakwa I Asep Awaludin telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI Type 4-A seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang lainnya telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari –hari oleh Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan;

14. Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dalam mengambil barang-barang milik Para Korban berupa uang asing maupun uang rupiah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Korban sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut membuat Para Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP , sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur – unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang bekerja sebagai office boy di rumah kost – kost an yang bernama “Anak Juragan Kost”) di Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji Kota Depok pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan sedang bersiap – siap hendak mengerjakan pekerjaan / membersihkan kamar kost, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berkumpul di lobby kamar kost terlebih dahulu untuk bersiap – siap membersihkan kamar kost dan pada saat berkumpul tiba-tiba timbul ide dan niat dari Terdakwa I Asep Awaludin untuk mengajak Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dan Terdakwa II. Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei untuk mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang akan dibersihkan dan atas ajakan dari Terdakwa I Asep Awaludin tersebut disetujui oleh Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan seokat untuk mengambil barang-barang yang ada di kamar kostan selanjutnya Terdakwa I Asep Awaludin membagi tugas/ peranan masing –masing, dimana oleh karena Terdakwa I Asep Awaludin yang memegang kunci master yang dapat digunakan untuk membuka seluruh pintu kamar kost sehingga Terdakwa I Asep Awaludin mendapatkan peranan / tugas yang membuka pintu kamar kost yang akan diambil barangnya, selain itu Terdakwa I Asep Awaludin juga mendapat peranan yang akan mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran, sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei mendapat peranan yang mencari kamar kost yang kosong yang sedang tidak ada penghuninya untuk dijadikan sasaran yang akan diambil barangnya selain itu Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei juga berperan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mendapatkan peranan membantu mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan/ mengepel di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama-sama Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan selesai membagi peranan masing – masing, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunjukkan kamar kost yang sedang tidak ada penghuninya yaitu kamar nomor 304, selanjutnya Terdakwa I Asep Awaludin menuju ke kamar kost nomor 304 dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mengikutinya di belakang, setelah itu Terdakwa I Asep Awaludin membuka pintu kamar nomor 304 dengan menggunakan kunci master, setelah pintu kamar nomor 304 terbuka, selanjutnya Terdakwa I Asep Awaludin masuk ke dalam kamar nomor 304 dan dikuti oleh Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang berpura – pura membersihkan kamar kost

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 304 sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunggu di depan kamar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 2 (dua) lembar 10 US Dollar Amerika dari dalam kamar kost nomor 304 milik saksi korban Kim II Woong, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa I Asep Awaludin dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bergegas keluar kamar nomor 304, dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan langsung melanjutkan membersihkan lingkungan luar kamar kost-an;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan menuju ke kamar nomor 313 yang juga sedang tidak ada penghuninya dengan cara yang sama yakni masuk ke dalam kamar nomor 313 dengan menggunakan master kunci, setelah pintu kamar nomor 313 berhasil dibuka, selanjutnya saksi Terdakwa I Asep Awaludin masuk ke dalam kamar nomor 313 dan diikuti oleh Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang berpura – pura membersihkan kamar kost nomor 313 sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunggu di depan kamar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 8 (delapan) lembar pecahan 50 WON Korea, 1 (satu) lembar pecahan 100 YEN dan 1 (satu) lembar 50 US Dollar Amerika dari dalam kamar kost nomor 313 milik saksi korban Gi Eun_Bin, Bin So Hyun dan saksi korban Kim Yu Bin, setelah berhasil mengambilnya kemudian Para Terdakwa dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bergegas keluar kamar nomor 313;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan langsung menuju ke kamar nomor 314 yang juga sedang tidak ada penghuninya, yang dilakukan dengan cara dan peranan masing – masing yang sama, hingga akhirnya Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang dari dalam kamar kost nomor 314 milik saksi korban Kim Ye Eun, saksi korban Kim So Yeo dan saksi korban Kim Da Hyun yakni sejumlah uang sebagai berikut : 1 (satu) lembar 100 US Dollar, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Para Terdakwa bersam – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan keluar dari dalam kamar kost nomor 314;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali mengambil sejumlah uang ke kamar nomor 301 yang sedang tidak ada

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuninya, kemudian dari dalam kamar nomor 301 tersebut Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang milik saksi korban Kil Ga Hyun dan saksi korban Kang Min Ji Masing – masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima) puluh lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan keluar dari dalam kamar kost nomor 301;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2017, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali menuju ke dalam kamar nomor 301 dengan cara dan masing dengan peranan masing – masing sama dengan perbuatan sebelumnya yakni terlebih dahulu Terdakwa I Asep Awaludin membuka pintu kamar nomor 301 dengan menggunakan kunci master, sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan lingkungan luar kamar kost, lalu Terdakwa I Asep Awaludin dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan masuk ke dalam kamar 301 tersebut, Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan langsung berpura – pura mengepel lantai dalam kamar kost sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama Terdakwa I Asep Awaludin berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 301 milik saksi korban Kil Ga Hyun dan saksi korban Kang Min Ji yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah itu Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bergegas keluar kamar nomor 301;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 314 milik saksi korban Kim Ye Eun, saksi korban Kim So Yeo dan saksi korban Kim Da Hyun yang dilakukan dengan cara yang sama, dan dari dalam kamar nomor 314 tersebut Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhasil mengambil sejumlah uang sebesar 10 US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhammad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhasil

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sejumlah uang dari dalam kamar nomor 313 milik saksi korban Gi Eun Bin, Bin So Hyun dan saksi korban KIM YU BIN yakni sebesar 1 (satu) US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang koin Korean pecahan 100 sebanyak 2 (dua) koin dan uang Yen pecahan 5.000.000 (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan masuk kedalam kamar nomor 313 yang selanjutnya dengan cara yang sama Para Terakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhasil mengambil sejumlah uang milik saksi korban Gi Eun Bin, Bin So Hyun dan saksi korban Kim Yu Bin yakni masing – masing uang WON Korea pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Dollar pecahan 10 (sepuluh) sebanyak 2 (dua) lembar US Dollar dan sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dengan cara yang sama berhasil mengambil sejumlah uang di kamar nomor 314 milik saksi korban Kim Ye Eun, saksi korban Kim So Yeo dan saksi korban Kim Da Hyun yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangna Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dan keterangna Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa uang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa bersama – sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut untuk uang pecahan US Dollar dan uang pecahan WON Korea tersebut oleh Terdakwa I Asep Awaludin di tukarkan ke pecahan rupiah melalui jasa penukaran mata uang asing (Money Changer), hingga sebagian pecahan uang dollar dan WON yang telah ditukarkan ke rupiah tersebut terkumpul kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan pecahan rupiah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban Ryu Seoghun, saksi korban Kim Dahyun, saksi korban Gi Eun Bin, saksi korban Kil Ga Hyun, saksi korban Kim So Yeo, saksi korban Bin So Hyun, saksi korban Kim Yeeun dan saksi korban Kim Yu Bin yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana untuk Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mendapatkan bagian kurang lebih sebsar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan uang WON senilai 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar W dan pecahan uang US Dollar senilai 10 US Dollar sebanyak 1 (satu) lembar, lalu sisa uang yang lainnya dibagi berdua oleh Terdakwa I Asep Awaludin dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei, yang mana baik uang asing maupun

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang diperoleh oleh Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut, sebagian oleh Terdakwa I Asep Awaludin telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI Type 4-A seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang lainnya telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari –hari oleh Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dalam mengambil barang-barang milik Para Korban berupa uang asing maupun uang rupiah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Korban sehingga akbiat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut membuat Para Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa baik uang asing maupun uang rupiah sejumlah kurang lebih Rp.13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan tersebut bukan milik Para Terdakwa maupun milik Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang mana Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Para Terdakwa masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Para Terdakwa, maka masing-masing Para Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa selama persidangan bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan sebelumnya sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian uang didalam kamar kostan dimana Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan bekerja, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan pun langsung membagi tugasnya masing-masing yang mana untuk Terdakwa I Asep Awaludin yang memegang kunci master yang dapat digunakan untuk membuka seluruh pintu kamar kost sehingga Terdakwa I Asep Awaludin mendapatkan peranan / tugas yang membuka pintu kamar kost yang akan diambil barangnya, selain itu Terdakwa I Asep Awaludin juga mendapat peranan yang akan mengambil barang yang berada di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran, sedangkan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei mendapat peranan yang mencari kamar kost yang kosong yang sedang tidak ada penghuninya untuk dijadikan sasaran yang akan diambil barangnya selain itu Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei juga berperan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan mendapatkan peranan membantu mengawasi keadaan sekitar sambil berpura – pura membersihkan/ mengepel di dalam kamar kost yang dijadikan sasaran, setelah itu Para Terdamwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan masuk kedalam kamar kosatan para korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan Para Terdakwa besama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan berhaisl mengambil uang asing dan uang rupiah sebesar Rp.13.349.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan uang dari asil pencurian tersebut telah dibagi-bagai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melaikan tiga orang orang yaitu Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim, Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan yang mana Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dalam melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut memiliki perannya masing-masing, dengan demipikan pelaku pencurian

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan masuk kedalam kosnat nomor 304 dan mengambil sejumlah uang sebesar 2 (dua) lembar 10 US Dollar Amerika, selanjutnya masuk kedalam kamar Nomor 313 dan mengambil sejumlah uang sebesar 8 (delapan) lembar pecahan 50 WON Korea, 1 (satu) lembar pecahan 100 YEN dan 1 (satu) lembar 50 US Dollar Amerika, setelah itu masuk kedalam kamar kosnan Nomor 314 dan mengambil sejumlah uang sebagai berikut : 1 (satu) lembar 100 US Dollar, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya masuk kedalam kamar Nomor 301 dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 50 (lima) puluh lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2017, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali melakukan pencurian dan masuk kedalam kamar nomor 301 dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lim aratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, selanjutnya masuk kedalam kamar Nomor 314 dan mengambil sejumlah uang sebesar 10 US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah itu masuk kedalam Nomor 313 dan mengambil uang sebesar 1 (satu) US Dollar sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang koin Korean pecahan 100 sebanyak 2 (dua) koin dan uang Yen pecahan 5.000.000 (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, Para Terdakwa bersama – sama dengan dan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan kembali melakukan pencurian yang mana pada saat itu masuk kedalam kamar nomor 313 dan mengambil uang WON Korea pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Dollar pecahan 10 (sepuluh) sebanyak 2 (dua) lembar US Dollar dan setelah itu masuk kedalam kamar nomor 314 dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah yang terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dalam melakukan tindak pidannya pencurian uang tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sebanyak 4 (empat) kali, Pada Hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Minggu sebanyak 2 (dua) kali dengan tempat yang sama yaitu kosat-kostan "Anak Juragan Kost" Jalan Juragan Sinda No. 27 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok dengan kamar kosan yang berbeda-beda dan dengan kroban yang berbeda-beda juga, namun dengan cara yang sama yaitu masuk kedalam kamar kotan para korban dengan menggunakan kunci master dan mengambil uang yang ada didalam kamar kosan para korban, sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Muhamad Hilaludin Alias Hilal Bin Nursan dalam melakukan pencurian tersebut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama serta dengan cara yang sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 1 \$ (satu dollar), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 \$ (sepuluh);, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 50.000 (lima puluh ribu Won), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 5.000 (lima ribu Won), 2 (dua) buah uang koin pecahan W 100 (seratus Won), yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Para Korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diekembalikan kepada pemiliknya yaitu para korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) lembar nota penukaran uang (Money Changer, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video kejadian pencurian, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah master card, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari pemilik kost – kost an “Anak Juragan Kost”, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;



- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim dan Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Asep Awaludin Bin Sorim dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Reinhard Surathio Zefanya Alias Rei dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan 1 \$ (satu dollar);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 \$ (sepuluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 50.000 (lima puluh ribu Won);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan W 5.000 (lima ribu Won);
- 2 (dua) buah uang koin pecahan W 100 (seratus Won);

Dikembalikan kepada para korban;

- 4 (empat) lembar nota penukaran uang (Money Changer)
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video terjadi pencurian.

Ttapi terlapir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah master card;

Dikembalikan kepada pihak pemilik kost – kost an “Anak Juragan Kost” ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami : Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H., MM sebagai Hakim Ketua Majelis, Teguh Arifiano., S.H., M.H. dan Yianne Marietta R.M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hasnawati Patta, Se.Ak, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Teguh Arifiano., S.H., M.H.
MM

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H.,

2. Yianne Marietta R.M, S.H., M.H



PANITERA PENGGANTI

Hasnawati Patta, Se.Ak, S.H.